



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 307/OT/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 pasal 7 ayat 1 dan pasal 13 ayat 2, Perguruan Tinggi sebagai salah satu unsur kelembagaan dan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan Intelektual, Perguruan Tinggi dan Litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor I Unmul Nomor 7220/J17/PP/2004 tanggal 10 Oktober 2004 Tentang Usulan Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu diatur dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
 2. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Unmul ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 7. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Sentra HKI adalah sebagai pusat pelayanan dan pengelolaan kekayaan Intelektual (KI) bagi civitas akademika Unmul dan masyarakat yang bernilai serta manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, pelestarian lingkungan hidup dan nilai luhur budaya bangsa ;
- Ketiga : Untuk menunjang kelangusung Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Mulawarman, maka dikelola oleh tenaga-tenaga ahli diberbagai disiplin ilmu yang dibentuk dalam Struktur Organisasi ;
- Keempat : Pembiayaan pengelolaan sentra HKI pada diktum pertama keputusan ini, dibebankan pada kemampuan anggaran Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Nopember 2004

Rektor, *21*

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Ketua Lembaga Penelitian Unmul ;
6. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.